

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. D I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 420 /KPTS/DIKPORA/ 1893

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK VILLA BANGKINANG INDAH
KECAMATAN BANGKINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR

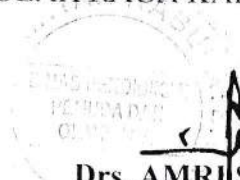
- Membaca : Surat Ketua Yayasan Al-Furqon Nomor 08/062/YYS/2012 tanggal 1 Februari 2012 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Villa Bangkinang Indah Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Villa Bangkinang Indah sudah didirikan sejak tanggal 17 Juli 2006 dan menyambut animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad. Pemb/22/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk/Pengangkatan Pejabat Pimpinan Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Nama Organisasi : Yayasan Al-Furqan Villa Bangkinang Indah Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang
Nama TK : **Taman Kanak-Kanak Villa Bangkinang Indah**
Alamat : Jalan Al-Furqan Cikditiro Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 08 MAR 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR


Drs. AMRISALAM, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP.19581231 197910 1 042

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Bangkinang di Bangkinang
3. Sdr. Kepala TK Villa Bangkinang Indah Desa Kumantan di Kumantan
4. Arsip